



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KHABIB Bin Alm. KAMSARI;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/24 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Tukang;

Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Bin Alm. KAMSARI ditangkap pada tanggal 12 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/295/IX/HUK.6.6/2022/Ditresnarkoba tertanggal 12 September 2022; Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Bin Alm. KAMSARI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu RISKY PRASETYO, SH, pada Kantor PUSAT BANTUAN HUKUM DPC PERADI SEMARANG KORWIL DEMAK yang beralamat di Jalan Sultan Hadi Wijaya No. 9 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 05 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHABIB bin KAMSARI (alm) telah bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD KHABIB bin KAMSARI (alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu terdiri dari: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil di dalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008091900 dan nomor WA Busines 085802780091;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru;
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning;
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam;
 - Urine dalam tube plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Bin KAMSARI (Alm) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di tepi jalan area persawahan Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Sumberejo, Rt. 001 RW. 005, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa menghubungi KETU (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor WA milik KETU (DPO)

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089530971600, menggunakan HP milik Terdakwa merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru bernama Full Senyum ke Nomor WA Busines milik Terdakwa 085802780091, yang isinya Terdakwa bertanya kepada KETU (DPO), “bos ada satuan tidak ?”• (sabu 1 gram) dan KETU (DPO) menjawabnya, “ada”, kemudian Terdakwa berkata kepada KETU (DPO), “kirimi rek bos”, lalu selang beberapa saat Terdakwa menerima nomer rekening dari KETU (DPO) setelah itu Terdakwa menghapus chat WA antara Terdakwa dan KETU (DPO), dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mentransfer uang menggunakan jasa transfer Link yang berada di dekat dengan rumah Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomer rekening yang telah dikirimkan oleh KETU (DPO) yaitu rekening atas nama TEGAR TIARA namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya setelah itu Terdakwa mengirimkan foto hasil transfer sebagai bukti kepada KETU (DPO) kemudian Terdakwa menunggu kabar tentang pengiriman sabu tersebut dari KETU (DPO);

- Selanjutnya sekira pukul 08.40 WIB, Terdakwa menerima WA dari KETU (DPO) mengenai alamat letak sabu yang isinya 1 bahan yang dibungkus dan disembunyikan didalam semak yang berada di gang sebelah masjid kauman masuk lurus 15 meteran dibawah cagak cor pagar masjid kauman dan dibawah batu kecil, setelah itu Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu di alamat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh KETU (DPO) tersebut namun WA berisi alamat letak sabu tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di alamat letak sabu tersebut tepatnya di Jln. Sukaimi, sebelah Masjid Kauman Mranggen, Kec. Mranggen, Kab Demak, dan setelah Terdakwa berjalan sekitar 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa menemukan sabu tertindih batu kecil sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban hitam, setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan WA kepada KETU (DPO) yang isinya, “clear”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil botol plastik, sedotan warna putih serta pipet kaca dan Terdakwa membuatnya menjadi alat hisap sabu (BONG), kemudian Terdakwa pergi ke area persawahan yang berada di daerah Terdakwa, setelah itu sesampainya di area persawahan kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol Aqua yang tutupnya diberi sedotan 2 (dua) buah warna putih dan salah satunya Terdakwa sambungkan ke pipet kaca, lalu Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang telah dibeli oleh Terdakwa dari KETU (DPO) kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak \pm 15 (lima belas) kali hisapan setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut sisanya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil Terdakwa masukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil Terdakwa bugkus kertas dan Terdakwa isolasi warna hitam;

setelah menggunakan sabu BONG Terdakwa bakar dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sekira pukul 15.47 WIB, Terdakwa menerima WA dari HERI (DPO) dengan nomor 081391993888 kenomor WA Business milikTerdakwa 085802780091 yang isinya, "P, bos", lalu Terdakwa membalas WA tersebut, "Njih boss", kemudian HERI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui di telepon dan mengatakan, "1 an redy tidak ?", lalu Terdakwa berkata kepada HERI (DPO), "sebentar nanti saya tanyakan", kemudian Terdakwa berkata kepada HERI (DPO), "tf 1 juta satus bos global e sama kekurangan kemarin", lalu HERI (DPO) berkata kepada Terdakwa, "ok", setelah itu Terdakwa menerima telepon dari KIPLI (DPO) dengan nomor WA 081226322644 kenomor WA Terdakwa 0882008091900 yang isinya, "mas ada $\frac{1}{2}$ gak, area karangawen ?", dan Terdakwa berkata kepada KIPLI (DPO), "belum tau mas, coba saya tanyakan", lalu KIPLI (DPO) mengatakan, "iya mas";
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa menerima WA dari HERI (DPO), "rek Reni bos?", dan Terdakwa menjawabnya, "iya bos", lalu HERI (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "ready to bos utuh yo ?" dan Terdakwa menjawabnya, "ready, kan yo belum ditangan qu bos, kan harus ambil web dulu", selang beberapa saat HERI (DPO) membalas WA Terdakwa dengan mengirimkan foto transfer sebagai bukti sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kerekening milik Terdakwa dan Terdakwa membalasnya, "okee boss.. wait", kemudian Terdakwa menghubungi KETU (DPO) yang isinya, "boss, ada yang nyari 1an sma st boss", lalu Terdakwa menghubungi KETU (DPO) melalui telepon, "bos $\frac{1}{2}$ karangawen ada tidak, ini ada yang nyari ?", dan KETU (DPO) menjawab, "ada", lalu Terdakwa mengatakan, "sekalian kirim rekeningnya bos", dan KETU (DPO) mengatakan "ya", kemudian Terdakwa menerima foto nomer rekening yaitu 854-5603-507 dari KETU (DPO) dan KETU (DPO) mengatakan, "masuk

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabri", lalu Terdakwa berkata kepada KETU (DPO), "siap bos". Oleh karena KIPLI (DPO) belum mentransfer dan HERI (DPO) sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer, kemudian Terdakwa mengirimkan WA lagi ke KETU (DPO) yang isinya, "kl 1ane dlu ya bos.. seng st ne nunggu dulu", dan KETU (DPO) mengatakan, "Gek ditandurke delok", lalu Terdakwa mengatakan, "siap penting di geserke dlu bos", kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada KETU (DPO) melalui transfer rekening atas nama MUHAMMAD ERFANU FALEH dengan nomor rekening 8545603507;

- Bahwa sekira pukul 16.19 WIB, Terdakwa menerima WA dari KETU (DPO) yang isinya foto alamat disertai panah dan keterangan yaitu "bahan dibungkus plastik jajanan warna kuning didalam semak" dibawah tiang listrik samping kios penjual burung sesuai pnh dari pintu air arah giri maju 500m kanan jalan dan Terdakwa mengatakan, "oke boss ra patek mudeng kterangene boss" kemudian KETU (DPO) mengatakan, "pakan manuk kidul pintu, kok ra mudengan" dan Terdakwa bertanya kepada KETU (DPO), "pintu air banyu mene ngopo girine boss ?", lalu KETU (DPO) menjawabnya, "batur to lora sambung", dan Terdakwa berkata kepada KETU (DPO), "siap boss";
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menerima WA dari DAR (DPO) yang isinya, "st mas ?" dan Terdakwa menjawab dengan telepon, "ada", kemudian DAR (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "ketemu dimana mas ?"• dan Terdakwa menjawabnya, "ketemu di sawahan (area persawahan sebelah barat desa)", lalu DAR (DPO) bertanya kepada Terdakwa yang isinya, "sawahan ndi mas ?" dan Terdakwa menjawabnya, "summer kulon topo lho dik ?" dan DAR (DPO) kembali bertanya kepada Terdakwa, "Taman wie mas?", dan Terdakwa menjawabnya, "betull", kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah dijanjikan Terdakwa tersebut dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil di bugkus kertas warna putih isolasi warna hitam dan rencana Terdakwa setelah Terdakwa bertemu dengan DAR (DPO) kemudian Terdakwa akan mengambil sabu pesanan HERI (DPO) yang telah dikirimkan oleh KETU (DPO);
- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa pergi menuju ke area persawahan Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, tempat dimana Terdakwa akan bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DAR (DPO), kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sendirian sedang menunggu DAR (DPO), tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru dengan nomor WA 0882008091900 dan Nomor WA Busines 085802780091 yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru;

Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa sabu, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning dibawah tiang listrik samping toko jual beli burung, di tepi jalan Ungaran-Mranggen, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi beserta tim menyita sabu di alamat ditepi jalan sebelum SDN Kuripan 3, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian petugas mengambil urine Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tube plastik. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2213/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 atas nama Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Bin KAMSARI (AIm) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,34480 gram dengan No. BB-4825/2022/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus tisu dibungkus potongan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal 0,74596 gram tersimpan di dalam bungkus makanan ringan warna kuning dengan No. BB-4826/2022/NNF, 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16195 gram dengan No. BB-4827/2022/NNF adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 mL adalah negatif mengandung METAMFETAMINA;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Bin KAMSARI (Alm) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di tepi jalan area persawahan Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menerima WA dari DAR (DPO) yang isinya, “st mas ?” dan Terdakwa menjawab dengan telepon, “ada”, kemudian DAR (DPO) bertanya kepada Terdakwa, “ketemu dimana mas ?” dan Terdakwa menjawabnya, “ketemu di sawahan (area persawahan sebelah barat desa)”, lalu DAR (DPO) bertanya kepada Terdakwa yang isinya, “sawahan ndi mas ?”• dan Terdakwa menjawabnya, “summer kulon topo lho dik ?”• dan DAR (DPO) kembali bertanya kepada Terdakwa, “Taman wie mas?”, dan Terdakwa menjawabnya, “betull”, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah dijanjikan Terdakwa tersebut dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam dan rencana Terdakwa setelah Terdakwa bertemu dengan DAR (DPO) kemudian Terdakwa akan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu pesanan HERI (DPO) yang telah dikirimkan oleh KETU (DPO);

- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa pergi menuju area persawahan Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, tempat dimana Terdakwa bertemu dengan DAR (DPO), kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sendirian sedang menunggu DAR (DPO), tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru dengan nomor WA 0882008091900 dan Nomor WA Busines 085802780091;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru;

Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa sabu, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning dibawah tiang listrik samping toko jual beli burung, di tepi jalan Ungaran-Mranggen, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, petugas menemukan dan menyita sabu di alamat ditepi jalan sebelum SDN Kuripan 3, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian petugas mengambil urine Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tube plastik. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2213/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 atas nama Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Bin KAMSARI (Alm) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,34480 gram dengan No. BB-4825/2022/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus tisu dibungkus potongan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74596 gram tersimpan di dalam bungkus makanan ringan warna kuning dengan No. BB-4826/2022/NNF, 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16195 gram dengan No. BB-4827/2022/NNF adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 mL adalah negatif mengandung METAMFETAMINA;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan aparat Kepolisian Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di tepi jalan area persawahan Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005 Kec. Mranggen Kab. Demak yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di tepi jalan sendirian;
- Bahwa Saksi melakukan tugas Penangkapan bersama Saksi ASWIN MUBAROK dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/411/IX/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 8 September 2022 dan Saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari sumber informasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian secara singkat Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa akan ada transaksi sabu di area persawahan Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005 Kec. Mranggen Kab. Demak, atas informasi tersebut Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut guna menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi beserta Tim melihat ada orang yang mencurigakan terlihat sedang menunggu seseorang, dari kecurigaan tersebut selanjutnya Saksi beserta tim mendatangi orang tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat berada di tepi jalan area persawahan Desa Sumberejo, Rt. 001/Rw. 005, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kemudian dilakukan penggeledahan badan serta pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu terdiri dari: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru dengan nomor WA 0882008091900 dan Nomor WA Busines 085802780091 yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi beserta Tim menyita sabu di alamat dibawah tiang listrik samping toko jual beli burung di tepi jalan Ungaran-Mranggen Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, sebanyak: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi beserta Tim menyita Sabu di alamat ditepi jalan sebelum SDN Kuripan 3 Desa Kuripan Kec. Karangawen, Kab. Demak, sebanyak: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam selanjutnya Terdakwa diambil Urine yang dimasukan kedalam tube plastik;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan sabu tersebut, yaitu: 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diungkus kertas warna putih isolasi warna hitam yaitu Terdakwa membeli kepada Sdr KETU yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 08.00 WIB, sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa terima sekira pukul 09.00 WIB, dengan cara mengambil di alamat di gang sebelah masjid kauman masuk lurus 15 meteran dibawah cagak cor pagar masjid kauman dan dibawah batu kecil tepatnya di Jln. Sukaimi sebelah Masjid Kauman Mranggen, Kec. Mranggen, Kab Demak, masuk kedalam jalan tersebut sekitar 15 meter sabu tertindik batu kecil sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning yaitu Terdakwa membeli kepada Sdr KETU yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut adalah pesanan Sdr HERI dan sudah ditransfer ke ATM Terdakwa oleh Sdr HERI kemudian Terdakwa tarik dan Terdakwa transferkan kepada Sdr KETU sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui jasa tarik tunai serta transfer dan Terdakwa menerima alamat sekira pukul 14.20 WIB di alamat tersebut #bahan dibungkus plastik jajanan warna kuning didalam semak” dibawah tiang listrik samping kios penjual burung sesuai pnh dari pintu air arah giri maju 500m kanan jalan, Terdakwa belum sempat mengambilnya dan Terdakwa ambil pada saat sudah tertangkap oleh petugas sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di tepi jalan Ungaran-Mranggen, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam yaitu Terdakwa membeli kepada Sdr KETU

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB, sebanyak ½ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut adalah pesanan Sdr KIPLI, Terdakwa menerima alamat sabu sekira pukul 17.01 WIB, pada saat Terdakwa tertangkap oleh petugas di alamat 0,5 trbngkus isolasi hitam tertindih batu mepet cor jalan lokasi di utara buk sebelah barat di gang SDN kuripan 3, Terdakwa belum sempat mengambilnya dan Terdakwa ambil pada saat sudah tertangkap oleh petugas sekira pukul 19.00 WIB tepatnya ditepi jalan sebelum SDN Kuripan 3, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam;

- Bahwa pada saat Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr HERI dan KIPLI dalam mencari sabu yaitu berupa sabu yang Terdakwa ambil sedikit (betrik), sedangkan dari Sdr KETU tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali pembelian dan dipotongkan pada saat Terdakwa membeli sabu kepada Sdr KETU pada pembelian berikutnya;
- Bahwa pada saat Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr KETU yaitu selain untuk Terdakwa gunakan sendiri, Terdakwa juga mencari sabu pesanan Sdr HERI dan Sdr KIPLI melalui Sdr KETU;
- Bahwa pada saat Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli atau memesan sabu kepada Sdr KETU untuk berapa kali Terdakwa lupa namun Terdakwa mulai membeli atau memesan sabu dari Sdr KETU sejak bulan Agustus 2022, dan Terdakwa bertansaksi dengan Sdr KETU baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk teman Terdakwa, minimal 1 (satu) hari satu kali transaksi dan yang terakhir adalah transaksi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi;
- Bahwa pada saat Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang yang melihat penangkapan yaitu Ketua RT setempat;



- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang dan Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ASWIN MUBAROK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan aparat Kepolisian Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di tepi jalan area persawahan Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005 Kec. Mranggen Kab. Demak yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di tepi jalan sendirian;
- Bahwa Saksi melakukan tugas Penangkapan bersama Saksi SUPRIYADI dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/411/IX/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 8 September 2022 dan Saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan informasi dari sumber informasi;
- Bahwa kronologis kejadian secara singkat Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa akan ada transaksi sabu di area persawahan Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005 Kec. Mranggen Kab. Demak, atas informasi tersebut Saksi beserta tim melakukan



penyelidikan lebih lanjut guna menindaklanjuti kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi beserta Tim melihat ada orang yang mencurigakan terlihat sedang menunggu seseorang, dari kecurigaan tersebut selanjutnya Saksi beserta tim mendatangi orang tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat berada di tepi jalan area persawahan Desa Sumberejo, Rt. 001/Rw. 005, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kemudian dilakukan penggeledahan badan serta pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu terdiri dari: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru dengan nomor WA 0882008091900 dan Nomor WA Busines 085802780091 yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi beserta Tim menyita sabu di alamat dibawah tiang listrik samping toko jual beli burung di tepi jalan Ungaran-Mranggen Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, sebanyak: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi beserta Tim menyita Sabu di alamat ditepi jalan sebelum SDN Kuripan 3 Desa Kuripan Kec. Karangawen, Kab. Demak, sebanyak: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam selanjutnya Terdakwa diambil Urine yang dimasukan kedalam tube plastik;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan sabu tersebut, yaitu: 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam plstik klip kecil



didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diungkus kertas warna putih isolasi warna hitam yaitu Terdakwa membeli kepada Sdr KETU yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 08.00 WIB, sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa terima sekira pukul 09.00 WIB, dengan cara mengambil di alamat di gang sebelah masjid kauman masuk lurus 15 meteran dibawah cagak cor pagar masjid kauman dan dibawah batu kecil tepatnya di Jln. Sukaimi sebelah Masjid Kauman Mranggen, Kec. Mranggen, Kab Demak, masuk kedalam jalan tersebut sekitar 15 meter sabu tertindik batu kecil sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning yaitu Terdakwa membeli kepada Sdr KETU yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut adalah pesanan Sdr HERI dan sudah ditransfer ke ATM Terdakwa oleh Sdr HERI kemudian Terdakwa tarik dan Terdakwa transferkan kepada Sdr KETU sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui jasa tarik tunai serta transfer dan Terdakwa menerima alamat sekira pukul 14.20 WIB di alamat tersebut #bahan dibungkus plastik jajanan warna kuning didalam semak" dibawah tiang listrik samping kios penjual burung sesuai pnh dari pintu air arah giri maju 500m kanan jalan, Terdakwa belum sempat mengambilnya dan Terdakwa ambil pada saat sudah tertangkap oleh petugas sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di tepi jalan Ungaran-Mranggen, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam yaitu Terdakwa membeli kepada Sdr KETU yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB, sebanyak ½ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut adalah pesanan Sdr KIPLI, Terdakwa menerima alamat sabu sekira pukul 17.01 WIB, pada saat Terdakwa tertangkap oleh petugas di alamat 0,5 trbngkus isolasi hitam tertindih batu mepet cor jalan lokasi di utara buk sebelah barat di gang SDN kuripan 3, Terdakwa belum sempat mengambilnya dan Terdakwa



ambil pada saat sudah tertangkap oleh petugas sekira pukul 19.00 WIB tepatnya ditepi jalan sebelum SDN Kuripan 3, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam;

- Bahwa pada saat Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr HERI dan KIPLI dalam mencari sabu yaitu berupa sabu yang Terdakwa ambil sedikit (betrik), sedangkan dari Sdr KETU tersebut Terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali pembelian dan dipotongkan pada saat Terdakwa membeli sabu kepada Sdr KETU pada pembelian berikutnya;
- Bahwa pada saat Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr KETU yaitu selain untuk Terdakwa gunakan sendiri, Terdakwa juga mencari sabu pesanan Sdr HERI dan Sdr KIPLI melalui Sdr KETU;
- Bahwa pada saat Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli atau memesan sabu kepada Sdr KETU untuk berapa kali Terdakwa lupa namun Terdakwa mulai membeli atau memesan sabu dari Sdr KETU sejak bulan Agustus 2022, dan Terdakwa bertansaksi dengan Sdr KETU baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk teman Terdakwa, minimal 1 (satu) hari satu kali transaksi dan yang terakhir adalah transaksi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi;
- Bahwa pada saat Saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang yang melihat penangkapan yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang dan Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di tepi jalan area persawahan Desa Sumberejo, Rt. 001/Rw. 005, Kec. Mranggen, Kab. Demak yang pada saat di tangkap Terdakwa sedang berdiri sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas kemudian dilakukan penggeledahan, Petugas menemukan barang berupa: 2 (dua) paket sabu terdiri dari: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru dengan nomor WA 0882008091900 dan Nomor WA Busines 085802780091 yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB petugas menyita sabu di alamat dibawah tiang listrik samping toko jual beli burung, di tepi jalan Ungaran-Mranggen, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, petugas menyita Sabu di alamat ditepi jalan sebelum SDN Kuripan 3, Desa Kuripan, Kec.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangawen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, yaitu: 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam yaitu Terdakwa membeli kepada Sdr KETU yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 08.00 WIB, sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa terima sekira pukul 09.00 WIB, dengan cara mengambil di alamat di gang sebelah masjid kauman masuk lurus 15 meteran dibawah cagak cor pagar masjid kauman dan dibawah batu kecil tepatnya di Jln. Sukaimi sebelah Masjid Kauman Mranggen, Kec. Mranggen, Kab Demak, masuk kedalam jalan tersebut sekitar 15 meter sabu tertindik batu kecil sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban hitam, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning yaitu Terdakwa membeli kepada Sdr KETU yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut adalah pesanan Sdr HERI dan sudah ditransfer ke ATM Terdakwa oleh Sdr HERI kemudian Terdakwa tarik dan Terdakwa transferkan kepada Sdr KETU sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui jasa tarik tunai serta transfer dan Terdakwa menerima alamat sekira pukul 14.20 WIB di alamat tersebut #bahan dibungkus plastik jajanan warna kuning didalam semak" dibawah tiang listrik samping kios penjual burung sesuai pnh dari pintu air arah giri maju 500m kanan jalan, Terdakwa belum sempat mengambilnya dan Terdakwa ambil pada saat sudah tertangkap oleh petugas sekira pukul 18.00 WIB tepatnya di tepi jalan Ungaran-Mranggen, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam yaitu Terdakwa membeli kepada Sdr KETU yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB, sebanyak ½ gram seharga Rp.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut adalah pesanan Sdr KIPLI, Terdakwa menerima alamat sabu sekira pukul 17.01 WIB, pada saat Terdakwa tertangkap oleh petugas di alamat 0,5 trbngkus isolasi hitam tertindih batu mepet cor jalan lokasi di utara buk sebelah barat di gang SDN kuripan 3, Terdakwa belum sempat mengambilnya dan Terdakwa ambil pada saat sudah tertangkap oleh petugas sekira pukul 19.00 WIB tepatnya ditepi jalan sebelum SDN Kuripan 3, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Sabu kepada Sdr KETU yaitu: Terdakwa membeli sabu kepada Sdr KETU sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban hitam seberat \pm 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang Terdakwa terima di alamat pada hari senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 09.00 WIB yaitu untuk Terdakwa gunakan sendiri serta apabila ada teman Terdakwa yang mencari sabu kepada Terdakwa akan Terdakwa jual dan sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan dan sisianya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket rencananya yang 1 (satu) paket akan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa Sdr DAR akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa tertangkap dahulu oleh petugas dan saat ini 2 (dua) paket sabu tersebut disita oleh Petugas;
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan sabu kepada Sdr KETU sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning, yang Terdakwa pesan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah pesanan Sdr HERI dan biasanya Terdakwa ambil sedikit untuk upah Terdakwa akan tetapi belum sempat karena Terdakwa tertangkap oleh petugas, sabu tersebut saat ini disita oleh Petugas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan sabu kepada Sdr KETU sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam, yang Terdakwa pesan pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 14.30 WIB sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah pesanan Sdr KIPLI dan biasanya Terdakwa ambil sedikit untuk upah Terdakwa akan tetapi belum sempat karena Terdakwa tertangkap oleh petugas, sabu tersebut saat ini disita

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas dan apabila Terdakwa menerima pesanan sabu kemudian Terdakwa pesankan/sampaikan kepada Sdr KETU Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah tersebut akan di kalkulasi/dihitung dan dipotongkan pada saat Terdakwa membeli sabu kepada Sdr KETU;

- Bahwa cara Terdakwa membeli/memesan sabu kepada Sdr KETU yaitu: membeli/memesan untuk Terdakwa sendiri yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Sdr KETU untuk membeli sabu setelah memastikan ada selanjutnya Terdakwa transfer melalui jasa transfer yang berada dekat rumah Terdakwa karena di daerah Terdakwa ATM terlalu jauh dan untuk mempersingkat Terdakwa menggunakan jasa transfer ke rekening atas nama TEGAR TIARA nomor rekening lupa, setelah transfer kemudian Terdakwa kirim bukti transfer kepada Sdr KETU selanjutnya Terdakwa diberi alamat oleh Sdr KETU kemudian Terdakwa ambil sabu tersebut sesuai alamat dari Sdr KETU;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli/memesan untuk teman Terdakwa yang pesan kepada Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang hendak memesan sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr KETU untuk memberitahu kalau ada yang mau membeli sabu setelah memastikan ada selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening dari Sdr KETU selanjutnya Terdakwa teruskan kepada teman Terdakwa yang memesan sabu, rekening tersebut atas nama MUHAMMAD ERFANU FALEH nomor rekening 8545603507 dan ada juga yang transfer ke ATM Terdakwa, setelah teman Terdakwa transfer dan bukti dikirimkan kepada Sdr KETU selanjutnya Terdakwa diberi alamat oleh Sdr KETU selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang memesan sabu kalau alamat sudah turun dan teman Terdakwa ada yang meminta Terdakwa untuk mengambilkan sekalian dan ada juga yang diambil sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli atau memesan sabu kepada Sdr KETU untuk berapa kali Terdakwa lupa, Terdakwa mulai membeli atau memesan sabu dari Sdr KETU sejak bulan Agustus 2022, dan Terdakwa bertanSaksi dengan Sdr KETU baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk teman Terdakwa, minimal 1 (satu) hari satu kali transaksi dan yang terakhir adalah transaksi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr KETU menjual sabu yaitu dari Sdr MULYADI karena dulu Terdakwa membeli kepadanya dan Terdakwa dikenalkan kepada Sdr KETU;
- Bahwa Kronologis kejadian secara singkat Terdakwa mendapatkan sabu hingga di tangkap oleh petugas dari Polda Jateng yaitu berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumberejo, Rt.001/ RW. 005, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa menghubungi Sdr KETU lewat Whatsapp dengan nomor 089530971600, dikontak HP Terdakwa merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru bernama Full Senyum ke Nomor WA Busines milik Terdakwa 085802780091, Yang isinya bos ada satuan tidak (sabu 1 gram) Sdr KETU menjawab ada Terdakwa jawab kirim rek bos, kemudian selang beberapa saat Terdakwa menerima nomer rekening dari Sdr KETU (WA sudah Terdakwa hapus), sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa transfer uang menggunakan jasa transfer Link yang berada di dekat dengan rumah Terdakwa, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa transfer sejumlah tersebut karena Terdakwa pernah membeli sabu sebanyak 1 gram dengan harga tersebut, nomor rekenig seingat Terdakwa a.n. TEGAR TIARA Terdakwa lupa nomor rekeningnya, setelah transfer kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim kepada Sdr KETU, kemudian Terdakwa menunggu kabar dari Sdr KETU;
- Bahwa sekira pukul 08.40 WIB, Terdakwa menerima WA alamat sabu dari Sdr KETU yang isinya seingat Terdakwa di gang sebelah masjid kauman masuk lurus 15 meteran dibawah cagak cor pagar masjid kauman dan dibawah batu kecil, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu dialamat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Sdr KETU alamat sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa lalu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sampai di alamat sabu tersebut tepatnya di Jln. Sukaimi, sebelah Masjid Kauman Mranggen, Kec. Mranggen, Kab Demak, masuk kedalam jalan tersebut sekitar 15 meter sabu tertindik batu kecil sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban hitam, setelah mengambil sabu kemudian Terdakwa WA Sdr KETU yang isinya clear, kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mengambil Botol Plastik, sedotan warna putih serta pipet kaca untuk Terdakwa buat menjadi alat hisap BONG, kemudian Terdakwa pergi ke area persawahan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



yang berada di daerah Terdakwa, setelah sampai di area persawahan kemudian Terdakwa membuat BONG yang Terdakwa buat dari botol Aqua yang tutupnya Terdakwa beri sedotan dua buah warna putih dan salah satunya Terdakwa sambungkan ke pipet kaca, kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban hitam yang Terdakwa beli dari Sdr KETU untuk Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menggunakan sabu sendiri sebanyak ± 15 kali hisapan, pada saat Terdakwa menggunakan sabu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil Terdakwa masukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil Terdakwa bugkus kertas dan Terdakwa isolasi warna hitam lalu setelah menggunakan sabu BONG Terdakwa bakar dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sekira pukul 15.47 WIB, Terdakwa menerima WA dari Sdr HERI dengan nomor 081391993888 dikontak Terdakwa bernama herri Bkl ke nomor WA Busines Terdakwa 085802780091 yang isinya P, bos, Terdakwa jawab Njih boss kemudian Terdakwa di telephone 1 an redy tidak Terdakwa jawab sebentar nanti Terdakwa tanyakan Terdakwa jawab tf 1 juta satus bos global e sama kekurangan kemarin dijawab ok;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menerima telephone dari Sdr KIPLI dengan nomor WA 081226322644 ke nomor WA Terdakwa yang 0882008091900 yang isinya "mas ada ½ gak, area karangawen", Terdakwa jawab "belum tau mas, coba Terdakwa tanyakan" dijawab "iya mas";
- Bahwa selang beberapa saat Terdakwa menerima WA dari Sdr HERI rek Reni bos Terdakwa jawab iya bos dijawab ready to bos utuh yo Terdakwa jawab ready, kan yo belum ditangan qu bos, kan harus ambil web dulu, selang beberapa saat dibalas dengan Foto bukti transfer sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke ATM Terdakwa, Terdakwa balas okee boss.. wait;
- Bahwa kemudian Terdakwa WA Sdr KETU yang isinya boss, ada yang nyari 1an sma st boss karena blm dibalas Terdakwa telephone "bos ½ karangawen ada tidak, ini ada yang nyari", dijawab "ada" Terdakwa jawab "sekalian kirimi rekeningnya bos", dijawab "ya", kemudian Terdakwa menerima Foto nomer rekening yaitu 854-5603-507 dan masuk kabri Terdakwa jawab siap bos karena Sdr KIPLI belum transfer dan Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI sudah transfer ke Terdakwa, kemudian Terdakwa WA lagi Sdr KETU yang isinya kl 1ane dlu ya bos.. seng st ne nunggu dulu dijawab Gek ditandurke delok Terdakwa jawab siap penting di geserke dlu bos kemudian Terdakwa Tarik tunai sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang ditransferkan oleh Sdr HERI ke ATM Terdakwa melalui jasa tarik tunai serta transfer, kemudian Terdakwa tranferkan ke Sdr KETU sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan jasa transfer yang sama ke rekening atas nama MUHAMMAD ERFANU FALEH nomor rekening 8545603507;

- Bahwa sekira pukul 16.19 WIB, Terdakwa menerima WA dari Sdr KETU yang isinya Foto alamat disertai Panah dan keterangan yaitu "bahan dibungkus plastik jajanan warna kuning didalam semak" dibawah tiang listrik samping kios penjual burung sesuai pnh dari pintu air arah giri maju 500m kanan jalan Terdakwa jawab oke boss ra patek mudeng kterangene boss dijawab pakan manuk kidul pintu, kok ra mudengan Terdakwa jawab pintu air banyumeneng opo girine boss dijawab batur to lor sambung Terdakwa jawab siap boss;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menerima WA dari Sdr DAR yang isinya "st mas" Terdakwa jawab dengan telephone "ada", dijawab "ketemu dimana mas" Terdakwa jawab "ketemu di sawahan (area persawahan sebelah barat desa)", di WA kembali Sdr DAR yang isinya sawahan ndi mas Terdakwa jawab summer kulon topo lho dik dijawab Taman wie mas Terdakwa jawab betull, kemudian selang beberapa saat Terdakwa berangkat menuju ke tempat Terdakwa janji dengan membawa 2 (dua) paket sabu terdiri dari: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam dan rencana Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr DAR Terdakwa baru mengambil sabu yang dialamatkan oleh Sdr KETU pesanan Sdr HERI;
- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa pergi ke area persawahan Desa Sumberejo, Rt.001/ RW. 005, Kec. Mranggen, Kab. Demak, tempat Terdakwa janji dengan Sdr DAR, kemudian sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa menunggu Sdr DAR sendirian, ada beberapa orang mendatangi Terdakwa, kemudian menangkap Terdakwa dan menunjukkan Surat perintah tugas, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan menemukan barang berupa: 2 (dua) paket sabu terdiri dari: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru dengan nomor WA 0882008091900 dan Nomor WA Busines 085802780091 yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru;

- Bahwa kemudian pada saat Petugas Cek HP Terdakwa ada WA masuk dari Sdr KETU yaitu alamat sabu yang dipesan oleh Sdr KIPLI yaitu 0,5 trbngkus isolasi hitam tertindih batu mepet cor jalan lokasi di utara buk sebelah barat di gang SDN kuripan 3 selanjutnya Petugas juga membaca alamat sabu yang dipesan oleh Sdr HERI, kemudian Terdakwa bersama Petugas pergi untuk mengambil sabu dialamat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, petugas menyita sabu di alamat dibawah tiang listrik samping toko jual beli burung, di tepi jalan Ungaran-Mranggen, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Petugas Kepolisian menyita di alamat ditepi jalan sebelum SDN Kuripan 3, Desa Kuripan, Kec. Karangawen, Kab. Demak, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan oleh petugas dibawa ke Polda Jateng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain dari Sdr KETU Terdakwa pernah membeli sabu dari orang lain yaitu Sdr MULYANTO sebelum Terdakwa mulai beli sabu kepada Sdr KETU untuk berapa kalinya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr KETU mendapatkan sabu yang Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu yaitu sejak tahun 2017, untuk berapa kali Terdakwa lupa, Terdakwa menggunakan sabu yang terakhir Pada hari Senin tanggal 12 September 2022, Sekira pukul 09.30 WIB di area persawahan tempat Terdakwa tertangkap, menggunakan BONG yang Terdakwa buat dari botol Aqua yang tutupnya Terdakwa beri

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



sedotan dua buah warna putih dan salah satunya Terdakwa sambungkan ke pipet kaca, Terdakwa menggunakan sabu sendiri sebanyak \pm 15 kali hisapan, setelah menggunakan sabu BONG Terdakwa bakar, untuk narkoba jenis lain Terdakwa tidak pernah menggunakan;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu caranya Sabu ditaruh dipipet kemudian dibakar dan setelah keluar asapnya di hisap menggunakan sedotan yang dimasukan dalam bong yang dikasih air dan efeknya dibadan terasa enak, tidak mengantuk dan huforia;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Petugas dari Polda Jateng ada yang melihat penangkapan tetapi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk menjual dan membeli Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa untuk menjual dan membeli Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2213/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 atas nama Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Bin KAMSARI (Alm) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,34480 gram dengan No. BB-4825/2022/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus tisu dibungkus potongan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74596 gram tersimpan di dalam bungkus makanan ringan warna kuning dengan No. BB-4826/2022/NNF, 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal 0,16195 gram dengan No. BB-4827/2022/NNF adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 mL adalah negatif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu terdiri dari: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil di dalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning;
- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam;
- Urine dalam tube plastik;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008091900 dan nomor WA Busines 085802780091;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah menjadi perantara menjual dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005, Kec. Mranggen Kab. Demak, Terdakwa menghubungi KETU (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor WA milik KETU (DPO) 089530971600, menggunakan HP milik Terdakwa merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru bernama Full Senyum ke Nomor WA Busines milik Terdakwa 085802780091, yang isinya Terdakwa bertanya kepada KETU (DPO) "bos ada satuan tidak ?" (sabu 1 gram) dan KETU (DPO) menjawabnya "ada", kemudian Terdakwa berkata kepada KETU

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) "kirim rek bos", lalu selang beberapa saat Terdakwa menerima nomer rekening dari KETU (DPO), setelah itu Terdakwa menghapus chat WA antara Terdakwa dan KETU (DPO), dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mentransfer uang menggunakan jasa transfer Link yang berada di dekat dengan rumah Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomer rekening yang telah dikirimkan oleh KETU (DPO) yaitu rekening atas nama TEGAR TIARA namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya setelah itu Terdakwa mengirimkan foto hasil transfer sebagai bukti kepada KETU (DPO) kemudian Terdakwa menunggu kabar tentang pengiriman sabu tersebut dari KETU (DPO);

- Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa menerima WA dari KETU (DPO) mengenai alamat letak sabu yang isinya 1 bahan yang dibungkus dan disembunyikan didalam semak yang berada di gang sebelah masjid kauman masuk lurus 15 meteran dibawah cagak cor pagar masjid kauman dan dibawah batu kecil setelah itu Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu di alamat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh KETU (DPO) tersebut namun WA berisi alamat letak sabu tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di alamat letak sabu tersebut tepatnya di Jln. Sukaimi, sebelah Masjid Kauman Mranggen Kec. Mranggen Kab Demak, dan setelah Terdakwa berjalan sekitar 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa menemukan sabu tertindih batu kecil sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban hitam, setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan WA kepada KETU (DPO) yang isinya "clear", kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil botol plastik, sedotan warna putih serta pipet kaca dan Terdakwa membuatnya menjadi alat hisap sabu (BONG), kemudian Terdakwa pergi ke area persawahan yang berada di daerah Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah itu sesampainya di area persawahan kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol Aqua yang tutupnya diberi sedotan 2 (dua) buah warna putih dan salah satunya Terdakwa sambungkan ke pipet kaca, lalu Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban hitam yang telah dibeli oleh Terdakwa dari KETU (DPO) kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak \pm 15 (lima belas) kali hisapan, setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut sisanya Terdakwa



membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil Terdakwa masukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil Terdakwa bugkus kertas dan Terdakwa isolasi warna hitam setelah menggunakan sabu BONG Terdakwa bakar dan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa benar, sekira pukul 15.47 WIB, Terdakwa menerima WA dari HERI (DPO) dengan nomor 081391993888 ke nomor WA Business milik Terdakwa 085802780091 yang isinya, "P, bos", lalu Terdakwa membalas WA tersebut "Njih boss", kemudian HERI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui di telepon dan mengatakan "1 an redy tidak?", lalu Terdakwa berkata kepada HERI (DPO) "sebentar nanti saya tanyakan", kemudian Terdakwa berkata kepada HERI (DPO) "tf 1 juta satus bos global e sama kekurangan kemarin", lalu HERI (DPO) berkata kepada Terdakwa "ok", setelah itu Terdakwa menerima telepon dari KIPLI (DPO) dengan nomor WA 081226322644 ke nomor WA Terdakwa 0882008091900 yang isinya "mas ada ½ gak, area karangawen?", dan Terdakwa berkata kepada KIPLI (DPO) "belum tau mas, coba saya tanyakan", lalu KIPLI (DPO) mengatakan "iya mas";
- Bahwa benar, selang beberapa saat kemudian Terdakwa menerima WA dari HERI (DPO) "rek Reni bos?", dan Terdakwa menjawabnya "iya bos", lalu HERI (DPO) bertanya kepada Terdakwa "ready to bos utuh yo?" dan Terdakwa menjawabnya "ready, kan yo belum ditangan qu bos, kan harus ambil web dulu", selang beberapa saat HERI (DPO) membalas WA Terdakwa dengan mengirimkan foto transfer sebagai bukti sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan Terdakwa membalasnya "okee boss.. wait", kemudian Terdakwa menghubungi KETU (DPO) yang isinya "boss, ada yang nyari 1an sma st boss", lalu Terdakwa menghubungi KETU (DPO) melalui telepon "bos ½ karangawen ada tidak, ini ada yang nyari?", dan KETU (DPO) menjawab "ada", lalu Terdakwa mengatakan "sekalian kirim rekeningnya bos", dan KETU (DPO) mengatakan "ya", kemudian Terdakwa menerima foto nomer rekening yaitu 854-5603-507 dari KETU (DPO) dan KETU (DPO) mengatakan "masuk kabri", lalu Terdakwa berkata kepada KETU (DPO) "siap bos". Oleh karena KIPLI (DPO) belum mentransfer dan HERI (DPO) sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer, kemudian Terdakwa mengirimkan WA lagi ke KETU (DPO) yang isinya "kl 1ane dlu ya bos.. seng st ne nunggu dulu",



- dan KETU (DPO) mengatakan "Gek ditandurke delok", lalu Terdakwa mengatakan "siap penting di geserke dlu bos", kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada KETU (DPO) melalui transfer ke rekening atas nama MUHAMMAD ERFANU FALEH dengan nomor rekening 8545603507;
- Bahwa benar, sekira pukul 16.19 WIB Terdakwa menerima WA dari KETU (DPO) yang isinya foto alamat disertai panah dan keterangan yaitu 1 bahan dibungkusplastik jajanan warna kuning didalam semak dibawah tiang listrik samping kios penjual burung sesuai pnh dari pintu air arah giri maju 500m kanan jalan" dan Terdakwa mengatakan "oke boss ra patek mudeng kterangene boss" kemudian KETU (DPO) mengatakan "pakan manuk kidul pintu, kok ra mudengan" dan Terdakwa bertanya kepada KETU (DPO) "pintu air banyumeneng opo girine boss?", lalu KETU (DPO) menjawabnya "batur to lor sambung" dan Terdakwa berkata kepada KETU (DPO) "siap boss";
 - Bahwa benar, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menerima WA dari DAR (DPO) yang isinya, "st mas ?" dan Terdakwa menjawab dengan telepon "ada", kemudian DAR (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "ketemu dimana mas?" dan Terdakwa menjawabnya, "ketemu di sawahan (area persawahan sebelah barat desa)", lalu DAR (DPO) bertanya kepada Terdakwa yang isinya "sawahan ndi mas ?" dan Terdakwa menjawabnya "summer kulon topo lho dik ?" dan DAR (DPO) kembali bertanya kepada Terdakwa "Taman wie mas?", dan Terdakwa menjawabnya "betull", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah dijanjikan Terdakwa tersebut dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam dan rencana Terdakwa setelah Terdakwa bertemu dengan DAR (DPO) kemudian Terdakwa akan mengambil sabu pesanan HERI (DPO) yang telah dikirimkan oleh KETU (DPO);
 - Bahwa benar, sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa pergi menuju ke area persawahan Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005 Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jawa Tengah, tempat dimana Terdakwa akan bertemu dengan DAR (DPO), kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sendirian sedang menunggu DAR (DPO), tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi Terdakwa untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru dengan nomor WA 0882008091900 dan Nomor WA Busines 085802780091 yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru;

- Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa sabu, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning dibawah tiang listrik samping toko jual beli burung, di tepi jalan Ungaran-Mranggen Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi beserta tim menyita sabu di alamat ditepi jalan sebelum SDN Kuripan 3 Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa benar, sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian petugas mengambil urine Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tube plastic;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara menjual dan membeli Narkotika golongan I;
- Bahwa benar, Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa untuk menjadi perantara menjual dan membeli Narkotika golongan I;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar, alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2213/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 atas nama Terdakwa MUHAMMAD KHABIB

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KAMSARI (Alm) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,34480 gram dengan No. BB-4825/2022/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus tisu dibungkus potongan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74596 gram tersimpan di dalam bungkus makanan ringan warna kuning dengan No. BB-4826/2022/NNF, 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16195 gram dengan No. BB-4827/2022/NNF adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 mL adalah negatif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Bin Alm. KAMSARI dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas memuat beberapa unsur alternatif, demikian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau melawan hukum" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam arti suatu tindakan disebut melawan hukum jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I diluar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas perbuatan Terdakwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil dikarenakan bahwa benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 1,25271 gram pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di tepi jalan area persawahan Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang dikarenakan Terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sebagaimana telah disita dalam perkara *a quo* tidak dipergunakan untuk kepentingan regensia diagnostik dan regensia laboratorium karena Terdakwa tidak memiliki kompetensi terkait dengan hal tersebut sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut jelas bahwa Terdakwa telah tanpa hak sekaligus melawan hukum terkait dengan Narkotika golongan I tersebut serta perbuatan Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun secara norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas memuat beberapa unsur alternatif, demikian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a yaitu yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah menjadi perantara menjual dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005, Kec. Mranggen Kab. Demak, Terdakwa menghubungi KETU (DPO) melalui Whatsapp dengan nomor WA milik KETU (DPO) 089530971600, menggunakan HP milik Terdakwa merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru bernama Full Senyum ke Nomor WA Busines milik Terdakwa 085802780091, yang isinya Terdakwa bertanya kepada KETU (DPO) "bos ada satuan tidak ?" (sabu 1 gram) dan KETU (DPO) menjawabnya "ada", kemudian Terdakwa berkata kepada KETU (DPO) "kirim rek bos", lalu selang beberapa saat Terdakwa menerima nomer rekening dari KETU (DPO), setelah itu Terdakwa menghapus chat WA antara Terdakwa dan KETU (DPO), dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mentransfer uang menggunakan jasa transfer Link yang berada di dekat dengan rumah Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomer rekening yang telah dikirimkan oleh KETU (DPO) yaitu rekening atas nama TEGAR TIARA namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya setelah itu Terdakwa mengirimkan foto hasil transfer sebagai bukti kepada KETU (DPO) kemudian Terdakwa menunggu kabar tentang pengiriman sabu tersebut dari KETU (DPO) selanjutnya sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa menerima WA dari KETU (DPO) mengenai alamat letak sabu yang isinya 1 bahan yang dibungkus dan disembunyikan didalam semak yang berada di gang sebelah masjid kauman masuk lurus 15 meteran dibawah cagak cor pagar masjid kauman dan dibawah batu kecil setelah itu Terdakwa berangkat untuk mengambil sabu di alamat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh KETU (DPO) tersebut namun WA berisi alamat letak sabu tersebut sudah dihapus oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa tiba di alamat letak sabu tersebut tepatnya di Jln. Sukaimi, sebelah Masjid Kauman Mranggen Kec. Mranggen Kab Demak, dan setelah Terdakwa berjalan sekitar 15 (lima belas) meter kemudian Terdakwa menemukan sabu tertindih batu kecil sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban hitam, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan WA kepada KETU (DPO) yang isinya "clear", kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil botol plastik, sedotan warna putih serta pipet kaca dan Terdakwa membuatnya menjadi alat hisap sabu (BONG), kemudian Terdakwa pergi ke area persawahan yang berada di daerah Terdakwa setelah itu sesampainya di area persawahan kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol Aqua yang tutupnya diberi sedotan 2 (dua) buah warna putih dan salah satunya Terdakwa sambungkan ke pipet kaca, lalu Terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dilakban hitam yang telah dibeli oleh Terdakwa dari KETU (DPO) kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak \pm 15 (lima belas) kali hisapan, setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut sisanya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil Terdakwa masukkan ke dalam potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil Terdakwa bugkus kertas dan Terdakwa isolasi warna hitam setelah menggunakan sabu BONG Terdakwa bakar dan Terdakwa pulang kerumah sekira pukul 15.47 WIB, Terdakwa menerima WA dari HERI (DPO) dengan nomor 081391993888 ke nomor WA Business milik Terdakwa 085802780091 yang isinya, "P, bos", lalu Terdakwa membalas WA tersebut "Njih boss", kemudian HERI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui di telepon dan mengatakan "1 an redy tidak?", lalu Terdakwa berkata kepada HERI (DPO) "sebentar nanti saya tanyakan", kemudian Terdakwa berkata kepada HERI (DPO) "tf 1 juta satus bos global e sama kekurangan kemarin", lalu HERI (DPO) berkata kepada Terdakwa "ok", setelah itu Terdakwa menerima telepon dari KIPLI (DPO) dengan nomor WA 081226322644 ke nomor WA Terdakwa 0882008091900 yang isinya "mas ada ½ gak, area karangawen?", dan Terdakwa berkata kepada KIPLI (DPO) "belum tau mas, coba saya tanyakan", lalu KIPLI (DPO) mengatakan "iya mas" selang beberapa saat kemudian Terdakwa menerima WA dari HERI (DPO) "rek Reni bos?", dan Terdakwa menjawabnya "iya bos", lalu HERI (DPO) bertanya kepada Terdakwa "ready to bos utuh yo?" dan Terdakwa menjawabnya "ready, kan yo belum ditangan qu bos, kan harus ambil web dulu", selang beberapa saat HERI (DPO) membalas WA Terdakwa dengan mengirimkan foto transfer sebagai bukti sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan Terdakwa membalasnya "okee boss.. wait", kemudian Terdakwa menghubungi KETU (DPO) yang isinya "boss, ada yang nyari 1 an sma st boss", lalu Terdakwa menghubungi KETU (DPO) melalui telepon "bos ½ karangawen

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tidak, ini ada yang nyari?", dan KETU (DPO) menjawab "ada", lalu Terdakwa mengatakan "sekalian kirimi rekeningnya bos", dan KETU (DPO) mengatakan "ya", kemudian Terdakwa menerima foto nomer rekening yaitu 854-5603-507 dari KETU (DPO) dan KETU (DPO) mengatakan "masuk kabri", lalu Terdakwa berkata kepada KETU (DPO) "siap bos". Oleh karena KIPLI (DPO) belum mentransfer dan HERI (DPO) sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer, kemudian Terdakwa mengirimkan WA lagi ke KETU (DPO) yang isinya "kl 1ane dlu ya bos.. seng st ne nunggu dulu", dan KETU (DPO) mengatakan "Gek ditandurke delok", lalu Terdakwa mengatakan "siap penting di geserke dlu bos", kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada KETU (DPO) melalui transfer ke rekening atas nama MUHAMMAD ERFANU FALEH dengan nomor rekening 8545603507 sekira pukul 16.19 WIB Terdakwa menerima WA dari KETU (DPO) yang isinya foto alamat disertai panah dan keterangan yaitu 1 bahan dibungkusplastik jajanan warna kuning didalam semak dibawah tiang listrik samping kios penjual burung sesuai pnh dari pintu air arah giri maju 500m kanan jalan" dan Terdakwa mengatakan "oke boss ra patek mudeng kterangene boss" kemudian KETU (DPO) mengatakan "pakan manuk kidul pintu, kok ra mudengan" dan Terdakwa bertanya kepada KETU (DPO) "pintu air banyumeneng opo girine boss?", lalu KETU (DPO) menjawabnya "batur to lor sambung" dan Terdakwa berkata kepada KETU (DPO) "siap boss" lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menerima WA dari DAR (DPO) yang isinya, "st mas ?" dan Terdakwa menjawab dengan telepon "ada", kemudian DAR (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "ketemu dimana mas?" dan Terdakwa menjawabnya, "ketemu di sawahan (area persawahan sebelah barat desa)", lalu DAR (DPO) bertanya kepada Terdakwa yang isinya "sawahan ndi mas ?" dan Terdakwa menjawabnya "summer kulon topo lho dik ?" dan DAR (DPO) kembali bertanya kepada Terdakwa "Taman wie mas?", dan Terdakwa menjawabnya "betull", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang telah dijanjikan Terdakwa tersebut dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam dan rencana Terdakwa setelah Terdakwa bertemu dengan DAR (DPO) kemudian Terdakwa akan mengambil sabu pesanan HERI (DPO) yang telah dikirimkan oleh KETU (DPO) kemudian sekira pukul 16.45 WIB Terdakwa pergi menuju ke area persawahan Desa Sumberejo Rt. 001 Rw. 005 Kec. Mranggen Kab. Demak Prov. Jawa Tengah, tempat dimana Terdakwa

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertemu dengan DAR (DPO), kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sendirian sedang menunggu DAR (DPO), tiba-tiba petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendatangi Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil didalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru dengan nomor WA 0882008091900 dan Nomor WA Busines 085802780091 yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah isolasi warna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa sabu, sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning dibawah tiang listrik samping toko jual beli burung, di tepi jalan Ungaran-Mranggen Desa Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi beserta tim menyita sabu di alamat ditepi jalan sebelum SDN Kuripan 3 Desa Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian petugas mengambil urine Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tube plastic namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara menjual dan membeli Narkotika golongan I dikarenakan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau ahli kimia yang sedang melakukan riset ilmu pengetahuan terkait dengan perbuatan Terdakwa untuk menjadi perantara menjual dan membeli Narkotika golongan I selanjutnya berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2213/NNF/2022 tanggal 29 September 2022 atas nama Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Bin KAMSARI (Alm) dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna hijau berisi serbuk kristal dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,34480 gram dengan No. BB-4825/2022/NNF, 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus tisu dibungkus potongan plastik warna hijau berisi serbuk

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74596 gram tersimpan di dalam bungkus makanan ringan warna kuning dengan No. BB-4826/2022/NNF, 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16195 gram dengan No. BB-4827/2022/NNF adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 18 mL adalah negatif mengandung METAMFETAMINA sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur ini telah memenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur-unsur dari dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket sabu terdiri dari: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil di dalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning, 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam, Urine dalam tube plastic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008091900 dan nomor WA Busines 085802780091 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika.
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Bin Alm. KAMSARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KHABIB Bin Alm. KAMSARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu terdiri dari: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil di dalam potongan sedotan warna hijau dan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus kertas warna putih isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna biru;
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil dibungkus tisu dibungkus plastik warna hijau dalam bungkus Siip nabati warna kuning;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil diisolasi warna hitam;
- Urine dalam tube plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy M12 warna biru berikut simcardnya dengan nomor WA 0882008091900 dan nomor WA Business 085802780091;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. dan DWI FLORENCE, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H, M.H.

DWI FLORENCE, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

MOCHTAR DWI HIDAYANTO, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Dmk